



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik **UIN Suska Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan penulis.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Harus menyebutkan sumber:

Ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI BATAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



AURAKALISHA
NIM. 12120721358

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/ 1446



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang menguip sebagian atau seurun karya tulis ini tanpa mencanumkan dan menyebarkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Batam** yang di tulis oleh:

Nama : Aura Kalisha

Nim : 12120711409

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 20 Maret 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Rudiadi, SH., MH

Penguji 1

Lysa Angrayni, SH. MH

Penguji 2

H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Batam** yang di tulis oleh:

Nama : Aura Kalisha

Nim : 12120721358


Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 April 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed



Sekretaris

Rudiadi, SH., MH

Pengaji 1

Lysa Angrayni, SH. MH

Pengaji 2

H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Mengetahui :
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum



uan suatu masalah.

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Februari 2025

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Aura Kalisha

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Aura Kalisha yang berjudul **“Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaaan Negeri Batam Di Tinjau Dari Peraturan Kejaksaaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Peri Pirmansyah, S.H.,M.H.

Pembimbing II

Dr. Mahmuzar, M.Hum.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Batam Di Tinjau Dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative”, yang ditulis oleh:

Nama : Aura Kalisha
Nim : 12120721358
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 27 Februari 2025

Pembimbing Skripsi I



Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Mahmuzar, M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aura Kalisha
NIM : 12120721358
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Batu, 11 Oktober 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaaan Negeri Batam Di Tinjau Dari Peraturan Kejaksaaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Februari 2025



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**AURA KALISHA, (2025) :****Penerapan *Restorative Justice* Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Batam**

Penerapan konsep keadilan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kejaksaan Negeri Batam sebagai lembaga penuntutan memiliki peran dalam menerapkan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini pertama, Penerapan *Restorative Justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di tinjau berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative*. Kedua, Mekanisme Evaluasi penerapan *Restorative Justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Batam.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekataan deskriptif kualitatif di mana pedekatan tersebut dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Batam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batam telah terlaksana namun belum maksimal dikarenakan dari hasil penelitian Kejaksaan Negeri Batam hanya mampu menyelesaikan perkara secara *Restorative Justice* dalam kasus KDRT dengan persentase hanya mencapai angka 15,78%. Selain dari pada itu dalam penerapan *Restorative Justice* pada perkara KDRT masih menghadapi kendala terutama dalam hal pemenuhan syarat formal yang ditentukan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Kemudian evaluasi penerapan *Restorative Justice* di kejaksaan negeri batam dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga belum terlaksana sebagaimana mestinya hal ini dikarnekan belum adanya mekanisme yang jelas diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Keadilan *Restorative*, Kejaksaan, Kekerasan Dalam Rumah tangga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Restorative Justice Pada Perkara kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksan Negeri Batam” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at bila di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Perempuan hebat pintu surgaku ibu Eva Noprita, S.Pd. dan Cinta Pertamaku ayahanda Zulkaryanto. Terima kasih telah berjuang dengan segala jeri payahnya, terima kasih atas doa dalam setiap sujudnya, atas cinta tanpa hentinya, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.
2. Adik kecilku, Alfathan Akbar, Terima kasih telah menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini sebagai bentuk tanggung jawab yang akan menjadi contoh kedepannya. Tumbuhlah besar untuk membanggakan ibu dan ayah kita tercinta.
3. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr.H. Mas'ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Ph.D., bersama semua staff pegawai
4. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Muir Lc, M.A., sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani M. Ag sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., dan ibu Dr. Febri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Handayani S.H.I., S.H., MH., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

6. Bapak Dr. Peri Pirmansyah,S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Mahmuzar M.Hum selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak selalu di berikan kebahagiaan dunia dan akhirat,aamiin.
7. Bapak Dr. Muslim, S.H.I.,S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan. Terima kasih atas banyak kemudahan yang bapak berikan kepada penulis.
8. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Yang tak kalah penting kehadirannya, Azizah Ghafur Silalahi dan Dea Putri Gustianingsih. Terima kasih telah menjadi sahabat penulis sejak awal perkuliahan hingga sekarang, terima kasih selalu hadir dalam setiap proses ini dan tak pernah meninggalkan penulis sendirian. Tetaplah tumbuh untuk segala doa yang selalu kita langitkan bersama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Adyta Telianda, Ifthinatul Mufidah, Inayah Al-Inffah, Windy Fadhila Rosa, Raka Arzikan, Ridho Adjie dan Faisal Dzaky. Terima kasih sudah menjadi tempat penulis berbagi cerita selama masa perkuliahan.
 11. Teman-teman seperjuangan ilmu hukum Angkatan 2021 yang telah berjuang bersama melewati setiap prosesnya terkhusus teman-teman Ilmu Hukum kelas C dan teman-teman konstentrasi Hukum Tata Negara Kelas B, Terima kasih atas segala kebersamaan dan tawanya dengan pojok kelas yang menjadi saksi perjalanan mencapai Sarjana Hukum.
 12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kundur Pekanbaru (HIMAP2K) Pekanbaru Kabinet Bertajuk yang telah membersamai jalan kehidupan penulis selama proses merantau di bumi lancang kuning ini.
- Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon doa dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah S.W.T., Amin Ya Rabbal alamin.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 14 Februari 2025

Penulis

AURA KALISHA
NIM.12120713409

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	17
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
BAB II TUJUAN TEORITIS	
A. Kerangka Teori	21
1. Teori Penerapan Hukum.....	21
2. Teori <i>Restorative Justice</i>	23
3. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
4. Teori <i>Restorative Justice</i> Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga	36
B. Penelitian Terdahulu.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Masalah.....	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Populasi dan Sampel	47
E. Jenis dan Sumber Data	48
F. Metode Pengumpulan Data	50
G. Analisis Data	51



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan *Restorative Justice* Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Batam Di Tinjau Dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*.....54
- B. Mekanisme Evaluasi Penerapan *Restorative Justice* Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Batam ..78

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 83
- B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keanekaragaman suku dan budaya. Kaya akan kekayaan alam serta memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Dalam hal ini menjadikan banyaknya karakteristik serta kepribadian yang berbeda pula. Termasuklah perbedaan pada kepribadian dalam pasangan rumah tangga.

Menurut George Murdock, seorang antropolog, mendefinisikan rumah tangga sebagai unit dasar dari organisasi sosial yang melibatkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, serta anak-anak yang mereka hasilkan. Menurutnya, rumah tangga merupakan institusi yang mendasari dan mempengaruhi struktur sosial dalam masyarakat.¹

Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Selain dari pada itu hal ini juga selaras dengan ketetapan Allah SWT dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang perkawinan yang berbunyi :

¹ Dina Cahya, artikel dari <https://tambahpinter.com/pengertian-rumah-tangga-menurut-para-ahli/>, diakses pada 26 September 2024, pukul 21.01 WIB.

² Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فِي إِنْ وَرَحْمَةَ مَوَدَّةٍ بَيْنَنَا وَجَعَلَ إِلَيْهَا لَنْسُكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مَنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمَنْ

لَقُوْمٌ ذَلِكَ لَأْيَتٌ ذَلِكَ

○٢١ يَنْفَعُونَ

Artinya : *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.* (Quran Surah Ar-Rum [30]:21).

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari perkawinan dalam Islam untuk membangun hubungan emosional yang harmonis dan penuh kasih. Dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah, rumah tangga menjadi tempat yang aman, damai, dan jauh dari kekerasan.

Dalam setiap rumah tangga pastinya memiliki cara ataupun aturan yang berbeda-beda dalam menjalankan rumah tangganya aturan dalam rumah tangga ini tentunya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rumah tangga pertikaian ataupun konflik antara suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik ialah hal yang wajar dan sering kali terjadi di dalam kehidupan. Dalam hal ini upaya untuk dapat menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh kekerasan tersebut menjadi kajian utamanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksusla, psikologis, dan /atau penelentaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.³

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung atau berteduh yang aman dari dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga.⁴

Pada tataran pribadi, kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercela. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di

³ Indonesia, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.

⁴ La Jamaa dan Gazali Rahman, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Solusinya”, (Yogyakarta : Deepublish, 2022), h. 135

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu kekerasan lainnya.⁵

Saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak diungkap serta dipublikasikan oleh berbagai pihak baik itu disosial media bahkan media cetak. Banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga yang viral di media sosial dan hal ini menyahtai perhatian publik. Banyak sekali orang bersympati pada korban-korban dari kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama kaum Perempuan.

Orang gencar untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban serta meminta adanya keadilan yang seadil-adilnya bagi para korban yang mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Aturan terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa bentuk seperti kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat, kemudian kekerasan psikis yang membuat seseorang ketakutan dan hilang percaya diri, ada juga kekerasan seksual seperti pemaksan hubungan seksual dan kemudian penelantaran rumah tangga.⁶

⁵ Wawan, Dani. "Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan", dalam *jurnal Wacana Paramarta Ilmu Hukum*, Volume 21, No. 1 (2022), h. 4.

⁶ Fransiska Novita Eleanora dan Aliya Sandra Dewi, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (Malang : Madza Media, 2024), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dimana “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.”⁷

Tiap tahunnya, angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia yang dilaporkan terus meningkat. Dalam kasus KDRT kekerasan terhadap istri terus mendominasi termasuk kekerasan terhadap anak Perempuan dalam lingkup rumah tangga. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024, kekerasan terhadap istri meningkat, sebanyak 674 kasus kekerasan terhadap istri, dan peningkatan kasus mencapai 22 persen.⁸

Tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meski fakta di lapangan bertolak belakang, tingginya kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa tujuan hukum belum sepenuhnya tercapai.

Banyak perempuan masih menjadi korban kekerasan fisik dan emosional karena hubungan yang tidak sehat antara pelaku dan korban.

⁷ Ibid.

⁸ Kumparan Woman, artikel dari <https://kumparan.com/kumparanwoman/berapa-banyak-kasus-kdrt-di-indonesia-dalam-catahu-2024-komnas-perempuan-22wTk36Gku/2>, diakses pada 26 September 2024, pukul 22.56 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan terhadap bukanlah hal biasa, lebih dari itu, itu menunjukkan hubungan kuasa yang tidak stabil dalam pernikahan. Kenyataan ini menyebabkan situasi sosial di mana laki-laki menggunakan kekuasaan yang berlebihan terhadap perempuan sebagai pihak yang lemah.⁹

Selain dari pada itu Rasulullah SAW melarang keras suami bersikap kasar kepada istri, terutama memukul seperti memperlakukan budak. Ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Hal ini tertuang dalam HR. Bukhari dan Muslim yang berbunyi :

اللَّيْلَمْ أَخْرِ فِي يُجَامِعُهَا لِمَ الْعَبْدُ، ضَرْبٌ امْرَأَةً أَحَدُكُمْ يَضْرِبُ لَا

Artinya : *Janganlah salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti memukul budak, kemudian menyebuhinya di akhir hari.* - (HR. Bukhari no. 5204, Muslim no. 2857)

Oleh karena itu negara haruslah hadir disini dalam upaya penegakan hukum serta keadilan. Negara maupun masyarakat wajib ikut serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan melaksanakan perlindungan dan penindakan dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas ketentuan tersebut, Negara memberikan sebuah jaminan

⁹ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Prisoektfi Pekerjaan Sosial", dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 10., No.1., (2019), h.39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan bagi masyarakatnya dengan pembaharuan hukum yang efektif dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di Masyarakat.¹⁰

Hukum dalam tatanan Masyarakat sangat dibutuhkan , kebutuhan akan hukum tersebut dikarenakan dengan adanya hukum akan menjamin hak-hak pribadi seseorang seperti halnya untuk hidup, memperoleh informasi ataupun hak untuk beribadah. Sehingga dimata hukum semua subjek hukum sama derajatnya (*equality before the law*).¹¹

Sebagaimana diperhatikan dalam perkembangannya, Menurut Soedaerto mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider, pidana termasuk juga Tindakan (*maatregelen*), dan bagaimana juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang di kenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan alasan pemberian pidana itu.¹²

Tujuan Hukum Pidana itu untuk mencapai persamaan keadilan, melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan Masyarakat dan negara dengan pertimbangan

UIN SUSKA RIAU

¹⁰ Joko Sriwidodo, “*Kajian Hukum Pidana Indonesia*”, (Yogyakarta : Kapal Teres, 2019) . 106

¹¹ Mokhamah Najih, Soimin, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, (Malang : Setara Press, 2014), h.3.

¹² Neni Sri, Panji Adam. “*Pengantar Hukum Indonesia*”, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), h.152.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang serasi dari kejahatan/Tindakan tercela dari satu pihak dan dari Tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.¹³

Untuk mencapai persamaan dan keadilan, dibutuhkanlah peranan penting dari lembaga peradilan. Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁴ Proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak-haknya sebagai tersangka atau pun tersangka sangat dilindungi oleh KUHAP.

Dalam perkembangan terkini muncul sebuah alternatif yang ditawarkan oleh lembaga peradilan yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif. Konsep keadilan *restoratif* adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.¹⁵

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik

UIN SUSKA RIAU

¹³ Ibid., h. 155.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁵ Glery Lazuardi, “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks”, dalam *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 4., No.2., (2020), h.303.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan.¹⁶

Dengan definisi ini, sebenarnya nilai-nilai *Restorative Justice* bukan sesuatu yang berasal dari luar Indonesia, nilai-nilai *Restorative Justice* pada hakikatnya tertanam dalam kondisi sosiologis Masyarakat Indonesia.¹⁷

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, bagi pelaku tindak pidana atau ganti rugi terhadap korban, hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁸

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hirarki, dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta

¹⁶ Madina Rahmawati, Adry Ardhan, dkk. “*Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*” (Jakarta Selatan : Institute For Criminal Justice Reform, 2022), h. 20

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Zulfatun Ni'mah, “Evektifitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24., No.1., (2021), h.186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam Masyarakat.¹⁹

Salah satu upaya yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Didalam BAB III menegnai Syarat Pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 mengatakan untuk melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restorative*, hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan :²⁰

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- b. Penghindaran stigma negative
- c. Penghindaran pembalasan
- d. Respon keharmonisan Masyarakat, dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian dimana pada Pasal 5 ayat (1) mengatkan bahwa “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *Restorative* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana

¹⁹ Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restorative”, dalam *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 1., No.2., (2022), h.17.

²⁰ Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)."

Namun pengertian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative Justice* ini harus juga dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana
- b. latar belakang terjadinya dilakukan tindak pidana
- c. tingkat ketercelaan
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- e. cost and benefit penanganan perkara
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka

Untuk menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative Justice* ini maka harus memenuhi dan mempertimbangkan keseluruan unsur/syarat yang telah disebutkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memuat mengenai kewenangan kejaksaan untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative* menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Saat ini di Kejaksaan Negeri Batam terhitung sejak tahun 2021 *Restorative Justice* tersebut dilaksanakan, telah banyak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus laporan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat setiap tahunnya.

Melalui data yang ada di Kejaksaan Negeri Batam, saat ini sendiri penyelesaian perkara melalui jalur *Restorative Justice* ini baru dibuka pada Tahun 2021. Menurut data yang ada jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kejaksaan Negeri Batam saat ini tercatat sebanyak 38 perkara kekerasan dalam rumah tangga dan hanya 6 perkara berhasil diselesaikan secara *Restorative Justice*.

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	RESTORATIVE JUSTICE
1	2021	8 Perkara	-
2	2022	4 Perkara	1 Perkara
3	2023	9 Perkara	5 Perkara
4	2024	17 Perkara	-
Total : 38 Perkara KDRT			6 Perkara

Sumber Data Kejaksaan Negeri Batam

Dengan presentase yaitu pada Tahun 2021, tercatat ada 8 perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tahun 2022, tercatat ada 4 perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tahun 2023, tercatat ada 9 perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tahun 2024, tercatat 17 Perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jika dilihat dari 4 tahun terakhir tersebut, tahun 2024 mempunyai presentase tertinggi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan sampai saat ini, dari 38 perkara kasus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan dalam rumah tangga tersebut hanya ada 6 kasus yang berhasil untuk diselesaikan melalui *Restorative Justice*.

Dapat dilihat dari data yang ada penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batam khususnya pada perkara kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan maksimal dan masih terdapat hamabatan mengenai penerapannya, sehingga penyelsaian perkara secara *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di kejaksaan negeri batam tidak mencapai 50% dan bahkan tidak ada perkara KDRT yang berhasil di selesaikan secara *Restorative Justice* di tahun 2024.

Selain dari pada itu, dapat ini dilihat dari sebuah kasus yang penulis amati di Kejaksaan Negeri Batam, Terdapat peristiwa hukum yang di selesaikan secara *Restorative Justice* yang terjadi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 pada pukul 14.00.

Seorang tersangka bernama Ifnu Razaq ditangkap karena melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya sang korban bernama Rahmatul Fitry. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh tersangka menyebabkan korban mengalami kerugian tidak hanya pada kerugian fisik melainkan juga kerugian materil dan psikis.

Dimana tersangka melakukan kekerasan secara berulang dengan mendorong korban, memukuli, mencekik, menarik rambut korban, menginjak leher dan perut korban, memukuli korban dengan benda tumpul



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa tas korban serta membanting Handphone korban hingga rusak dan merusak mobil pribadi milik korban.

Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korban dimana kerugian materil ini melebihi dari Rp. 2.500.000 dengan rusaknya Handphone dan mobil pribadi milik korban serta ditambah dengan kerugian fisik yang dialami korban dimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr. Nelda Nilam Sari Selaku Dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Harapan Bunda Batam dimana luka yang didapat terhadap penederita menimbulkan memar diberbagai anggota tubuh, luka gores dan peregeseran tulang dimana hal ini diduga karena kekerasan benda tumpul.

Dalam keterangan korban saat diperiksa secara terpisah bersama tersangka menyatakan ia merasa trauma dan takut untuk bertemu dengan tersangka. Hal ini menunjukan adanya kekerasa psikis dimana korban mengalami rasa trauma dan takut serta hilang percaya diri.

Dalam penyelesaian kasus secara *Restorative Justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di kejaksaaan negeri batam tersebut pada dasarnya belum memenuhi persyaratan atau unsur secara keseluruhan, Dimana adanya kerugian yang dialami korban itu melebihi syarat yang telah ditetapkan dan kemudian belum adanya pemulihan Kembali Korban kekeadaan semula seperti yang tetuang dalam syarat/pertimbangan untuk melaksanakan penerapan *Restorative Justice* dalam peraturan kejaksaaan Nomor 15 Tahun 2020 dimana batas waktu yang diberikan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemulihan keembali kekeadaan semula ada 14 (empat belas) hari sejak tahap II dilaksankan.

Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya menimbulkan dilema hukum yang signifikan, terutama terkait dengan perlindungan korban. Dalam banyak kasus korban KDRT berada dalam posisi lemah, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga proses penerapan *Restorative Justice* yang melibatkan mediasi antara pelaku dan korban dapat menimbulkan tekanan emosional yang berat bagi korban.

Korban KDRT sering kali tidak berdaya dalam menghadapi pelaku karena adanya ketergantungan ekonomi atau hubungan emosional, sehingga mediasi berpotensi melemahkan keadilan terhadap korban. Selain itu dapat dilihat Penerapan *Restorative Justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan *revictimisasi*, Dimana korban mengalami trauma berulang karena harus menghadapi pelaku. Dalam konteks ini *Restorative Justice* dinilai tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang secara tegas mengutamakan perlindungan korban. Fokus *Restorative Justice* ini adalah terletak pada rekonsiliasi dan dapat mengabaikan hak korban untuk mendapatkan rasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aman dan keadilan yang layak seperti yang diamanatkan dalam UU No 23 Tahun 2004.²¹

Kemudian dalam prinsipnya *Restorative Justice* menjamin bahwa tidak adanya lagi kekerasan berulang bagi korban. Untuk itu penting adanya pemulihan terhadap korban serta pengawasan atau evaluasi terhadap kesepakatan *Restorative Justice* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kejaksaan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara pelaku dan korban.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :²²

“Penyelenggara pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta Lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang di perlukan untuk pemulihan korban”

Dalam hal ini pihak yang berwenang menyelenggarakan pemulihan terhadap korban KDRT termasuk juga untuk dilakukannya pengawasan (pengawasan bagian dari pemulihan) adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah serta lembaga sosial. Diketahui bahwa kejaksaan merupakan bagian dari instansi pemerintah yang menjalankan

²¹ Nini Anggraini, Dwiyanti Hanandini dan Wahyu Pramono, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*”, (Padang : CV. Rumahku Pustaka Utama, 2019), h. 19.

²² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi penegakan hukum, oleh karena itu kejaksaan juga sudah seharusnya melaksanakan kewajibanya untuk melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Namun dalam praktiknya di lapangan, kejaksaan negeri Batam belum melakukan mekanisme pengawasan serta pemulihan tarkait evaluasi *Restorative Justice* terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan tentunya hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah No 4 Tahun 2006.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan membahas sejauh mana prinsip *Restorative Justice* diterapkan atau dipakai dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam penerapan Peraturan Kejaksaan oleh instansi Kejaksaan Negeri Batam Seperti yang telah dipaparkan di atas. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI BATAM”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan penelitian terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui konsep

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Batam yang telah sesuai atau tidaknya berjalan berdasarkan mekanisme Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tangga Di Kejaksaan Negeri Batam Di Tinjau Dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana Mekanisme Evaluasi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tangga Di Kejaksaan Negeri Batam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tangga Di Kejaksaan Negeri Batam di Tinjau dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.
 - b. Untuk Mengetahui Mekanisme Evaluasi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tangga Di Kejaksaan Negeri Batam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu :

a. Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan mengenai penerapan *Restorative Justice* perkara tindak pidana KDRT berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penerapan *Restorative Justice* perkara tindak pidana KDRT berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

c. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya untuk mengambil topik yang sama.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan baru untuk menerapkan teori yang didapatkan di perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Teori Penerapan Hukum

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang mana artinya menjalankan suatu kegiatan, kemudian menjadi suatu proses, cara menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit.²³

Penerapan secara bahasa mempunyai arti cara atau hasil. Ada banyak pengertian para ahli yang menjelaskan tentang pengertian dari penerapan. Menurut Wahab penerapan adalah suatu keputusann yang dituangkan melalui tindakan oleh seseseorang atau sekelompok golongan untuk diarahkan agar mencapai tujuan yang sudah diputuskan.²⁴

Penerapan juga merupakan melakasakan sesuatu yang diperaktekan ke dalam lingkungan sekitar. Sedangkan Menurut Mulyadi penerapan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Berdasarkan pengertian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

²³ Lexy J. Moloeng, “Metodelogi Pendidikan Kualitas”, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), h.93.

²⁴ Badudu dan Sultan Mohammad Zain, “Efektivitas Bahasa Indonesia”, (Jakarta : Balai Pustaka, 2010), h.159.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Sedangkan menurut Austin menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, atau menjalankan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.²⁵

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:²⁶

- a. Menertibkan amsyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;

²⁵ Ishaq, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum", (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 3.

²⁶ Sajtipto Rahardjo, "Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis", (Bandung : Sinar Baru, 2009), hlm. 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:²⁷

a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuensi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum

²⁷ Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapan Pada Proses pemilihan legislative, TATCHI. dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1., No 11., (2022), hlm 1134



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.

- b. Tidak sesuai dengan Undan-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan UndangUndang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.

Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturanperaturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teori *Restorative Justice*

Keadilan *Restorative* adalah merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok Masyarakat terkait. Dengan demikian keadilan *Restorative* memiliki tujuan baik yang ingin di capai korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana hal ini bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional.²⁸

Secara terminologi, istilah “*Restorative Justice*” merupakan karya seorang Psikolog yang dicetuskan pada tahun 1977. Istilah ini juga dijelaskan dalam karyanya tentang “ganti rugi atau perampasan”. Dia menjelaskan bahwa upaya mengembalikan keadaan ke posisi semula adalah hal yang utama, hal ini dilandasi dengan rasa kepedulian terhadap kedua pihak (pelaku dan korban) pasca tindak pidana. Meskipun kerugian yang dialami korban sangat penting, akuntabilitas juga memiliki peran vital, karena pelaku wajib memikul tanggung jawab guna mengatasi hal yang diperbuatnya. Maka dari itu, ada tiga hal pelanggar : Pertama, Penerimaan kesalahan pribadi karena menimbulkan kerugian. kedua, keikhlasan dalam menyaksikan

²⁸ Hafarida dan Usman, “*Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”. (Yogyakarta : Deepublish, 2024), h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksekusi yang dilakukan pelaku, ketiga, tanggung jawab serta asumsi guna memperbaiki kesalahan yang diperbuat.²⁹

Restorative Justice pada dasarnya merupakan proses damai yang melibatkan mereka yang memiliki peranan dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara kolektif diidentifikasi menderita kerugian, dan sekaligus mempunyai kebutuhan, serta kewajiban, dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin.

Pengertian *Restorative Justice* masih memiliki banyak definisi menurut para ahli. Tidak mudah untuk memberikan pengertian tunggal mengenai *Restorative Justice* yang mencakup keseluruhan secara komprehensif. Hal tersebut disebabkan penerapan *Restorative Justice* diberbagai negara atau wilayah berbeda-beda dan terus berkembang. Lebih lanjut Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai berikut :

Dapat diartikan Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Yang terbaik dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemangku kepentingan³⁰

Menurut Howad Zahr keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, selaku pihak

²⁹ Setyowati D. "Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan", dalam *Pandecta Research Law Journal*. Volume 15., No 1 (2020), h. 121-141.

³⁰Ibid, h. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya³¹

Mariam Liebman secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejadian, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejadian lebih lanjut.³²

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa hal, yaitu :³³

1. Kejadian adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

³¹ Bambang Waluyo, "Penegakan Hukum di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 109.

³² Arief, Barda Nawawi, "Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan", (Semarang: Pustaka Magister, 2019), h. 21.

³³ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, "Pembaharuan Hukum Acara Pidana", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), h. 42.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Restorative Justice juga diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative*. Defenisi keadilan *Restorative* yang tertuang didalamnya adalah sebagai berikut: Pasal 1 Ayat 1: “Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”³⁴

Tujuan dari *Restorative Justice* menurut pengertian keadilan restoratif yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: “Untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.” Artinya proses penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice* adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berimbang antara korban dan pelaku dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula antara keduanya ataupun pihak lain yang terkena dampak dari tindak pidana tersebut.³⁵

³⁴ Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice.

³⁵ Anas Yusuf, “*Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Poldri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*”, (Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016), h. 48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan Restorativ Justice Melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan selesai tanpa ke meja hijau. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan metode *Restorative Justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanuddin menyebut *Restorative Justice* dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan.³⁶

Kemudian terdapat juga prinsip dalam keadilan *Restorative Justice*, dimana menurut Luna menunjukkan tiga prinsip yang dapat disatukan dalam pendekatan keadilan resoratif. Ketiga prinsip tersebut meliputi sebagai berikut :³⁷

1. Tindak pidana tidak hanya menyebabkan kerugian/ luka kepada negara, tetapi juga korban, pelaku, dan komunitas. Oleh karena itu, pelaku terutama telah merusak hubungan antaramanusia dan kedua telah melakukan pelanggaran hukum
2. Korban, pelaku, komunitas, dan pemerintah harus bersikap aktif terlibat dalam proses peradilan pidana dari titik yang paling maksimal.

³⁶ Edi Ribut Harwanto, “*Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*”, (Lampung : CV. Laundry Alifatama, 2021), h. 16.

³⁷ Alfitra, “Efektivitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana”, (Jakarta : Wade Group, 2023), h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara tata tertib dan komunitas (masyarakat) bertanggung jawab membangun perdamaian untuk memajukan keadilan.

Bentuk praktik *Restorative Justice* yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand, dimana bentuk ini dapat dikelompokan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioner penerapan *Restorative Justice* di beberapa negara yaitu, Victim Offender Mediation, Conferencing/Family Group Conferencing, Circles dan *Restorative Board/Youth Panels*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:³⁸

- a. Victim Offender Mediation, dalam pelaksanaan dilakukan nya VOM yaitu memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan. Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat

³⁸ Marlina, "Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 184.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.

- b. Conferencing/Family Group Conferencing, yaitu memiliki tujuan mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.
- c. Circles. Bentuk *Restorative Justice* ini memiliki tujuan untuk membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses circles adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak ada disekitarnya dan mengawasi penyebab dari tindakan yang besangkutan.

- d. *Restorative Board/Youth Panels*, Pada bentuk yang satu ini restoratif memiliki tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Pada prinsipnya, *Restorative Justice* mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

3. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang sering marak terjadi dan bahkan presentasenya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.”³⁹

Berdasarkan Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak digambarkan secara jelas dan terang. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya tetapi tidak melihatnya dengan sudut pandang yang lebih mendalam. Hal ini hanya melihat kekerasan dalam sudut pandang yang luas saja tidak spesifik terhadap suatu kondisi tertentu. Untuk itu diperlukan melihat pendapat-pendapat lain untuk dapat melihat definisi kekerasan secara mendalam.

Dikutip dari buku M, Rahmat yang berjudul *Ensiklopedia Konflik Sosial*, dalam bahasa Latin, kekerasan ini sering disebut dengan *violentia* yang berarti kebengisan, keganasan, aniaya, dan kegarangan. Kekerasan itu sendiri bisa dibilang sebagai perilaku yang

³⁹ Indonesia, Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disengaja atau tidak disengaja dengan tujuan untuk melukai orang lain.⁴⁰

Oleh sebab itu, kekerasan merupakan salah satu tindakan yang sangat melanggar Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan tindak kekerasan tidak pernah mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang mencerminkan Hak Asasi Manusia. Oleh karena pelaku tindak kekerasan harus segera diberi hukuman agar mendapatkan efek jera.

Dalam hal definisi atau konsep KDRT tergantung dari persepsi seseorang dalam mendefinisikannya. Bahkan bisa jadi ada yang memakai standar ganda. Terkadang ada yang menganggap hal itu tidak keras namun di sisi orang lain itu dianggap keras atau sebaliknya. Bisa jadi sesuatu yang dianggap keras oleh seseorang bisa dianggap bukan kekerasan bagi orang lain. Karena bisa jadi orang yang sudah biasa menerima kekerasan, menganggap itu bukan kekerasan lagi karena sudah menganggap itu hal yang biasa.⁴¹

Istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari bahasa Inggris yaitu criminal domestic violence, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan crimineel huiselijk geweld yang terdiri dari tiga suku kata yaitu: tindak pidana; kekerasan; dan rumah tangga⁴²

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan

⁴⁰ Umam dalam artikel <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>, diakses pada 5 Oktober 2024, pukul 17.05 WIB.

⁴¹ Khairani, "Pembantuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga", (Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021), h. 5.

⁴² Rodliyag dan Saim HS, "Hukum Pidana Khusus", (Depok : PT. Raja Grafindo, 2017), h. 239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.⁴³

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁴⁴

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:⁴⁵

1. Pertama, kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6).
2. Kedua, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan

⁴³ Meliana Damayanti dan Siti haniyah, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan*”, (Malang : Literasi Nusantara, 2020), h. 14.

⁴⁴ Nini Anggraini, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*”, (Padang : Erka, 2019), h. 5.

⁴⁵ Indonesia, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikis berat pada seseorang (pasal 7).

3. Ketiga, kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga baik dengan tujuan komersil atau tidak (pasal 8).
4. Keempat, kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga, yaitu tidak memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan, dan pelarangan dalam bekerja (pasal 9).

Lebih lanjut dijelaskan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Ratna Batara Munti bahwa :⁴⁶

1. Kekerasan Fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.
2. Kekerasan Psikologis, Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara

⁴⁶ Joko Sriwidodo, “*Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Yogyakarta : Kepel Press, 2021), h. 53.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

3. Kekerasan Seksual, Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.
4. Kekerasan Ekonomi atau penelantaran, Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

4. Teori *Restorative Justice* Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengaturan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan dengan peraturan yang lex generalis dan peraturan yang lex specialis. Sebelum lahirnya Undang-Undang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 23 Tahun 2004, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan ketentuan lex generalis, misalnya penggunaan Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP. Padahal secara teori, kekerasan rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sehingga dengan melihat pengaturan yang ada di dalam KUHP sebagai lex generalis, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

Untuk memperbaiki kelemahan yang ada di dalam tubuh lex generalis tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang ini cukup memberikan pembatasan gerak bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia diberlakukan secara kaku terhadap perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga, maka tidak akan pernah tercapai tujuan konsolidatif dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Oleh karena itu, dibutuhkanlah pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memodifikasi Sistem Peradilan Pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai.⁴⁷

Salah satu aplikasi untuk adanya pembaharuan hukum di dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Secara harafiah, *Restorative Justice* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut menjadi berkembang, ketika perspektif *Restorative Justice* dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan, sehingga pengertian *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya.⁴⁸

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermsayarakat

UIN SUSKA RIAU

⁴⁷ Anwar Rabbani, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice" dalam *Jurnal Al'Adl Hukum*, Volume 12., No. 2., (2020), h. 36.

⁴⁸ Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia", (Tanggerang Selatan : Nusantara Persada Utama, 2017), h. 46

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana.⁴⁹

Restorative Justice tidak lagi mengukur keadilan berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku baik secara fisik, psikis ataupun hukuman pidana namun perbuatan yang menyakitkan disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila di perlukan.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah manusia, oleh karena itu sebenarnya hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai nantinya karena hukum yang ada dilaksanakan atau ditegakkan lalu timbul permasalahan di dalam masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pelaku dapat dilakukan dengan upaya *Restorative Justice*.⁵⁰

Proses penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice* oleh kepolisian, kejaksaan sejalan dengan tujuan dari teori kemanfaatanya itu memberikan kesejahteraan dan kedamaian dengan memperhatikan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan dari sistem

⁴⁹ Nikmah Rosidah, “*Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*” (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2014), h. 103

⁵⁰ R. Ismala Dewi, “*Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Keadilan Restorative*”, (Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2015), h. 43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemidanaan dengan teori absolut, respon dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵¹

Tindak pidana KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang memenuhi syarat umum untuk dilakukan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* pada tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan dengan memperhatikan syarat khusus yakni haruslah disepakati oleh korban dan pelaku sehingga jika tercapai kata sepakat dalam proses tersebut maka lembaga yang berwenang akan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* melalui surat ketetapannya, sedangkan jika sepakat perdamaian tidak berhasil maka akan dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu proses pengadilan.

Penyelesaian dengan *Restorative Justice* sejalan dengan teori kemanfaatan hukum dan bertolak belakang dengan suatu pembalasan yakni sebuah sanksi pidana yakni hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.⁵²

UIN SUSKA RIAU

⁵¹ Tofik Yanuar Candra dan Yasmon Putra, “*Hukum Pidana*”, (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022), h. 75.

⁵² Rosalin. S dan Usman, “Pendekatan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga Perspektif Kemanfaatan hukum”, dalam *Jurnal Of Criminal Law*, Volume 4., No 2., (2023), h. 179.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

1. Mohammad Zakiy, Skripsi yang berjudul "Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru". (2024) Penelitian ini membahas mengenai Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Sedangkan penulis membahas tentang Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pekara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Batam.
2. Nuraini Ritonga, Skripsi yang berjudul "Wewenang penyidik polri dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan peraturan polisi nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restorative* (studi kasus di polisi sektor bukit raya)". (2024). Penelitian ini membahas secara khusus mengenai Wewenang penyidik polri dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian di Polisi Sektor Bukit Raya. Sedangkan penulis membahas tentang Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pekara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Batam.
3. Abidatu Zuhra Zilkamala, Skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah hukum Kejaksaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Negeri Kabupaten Indragiri Hilir". (2023) Skripsi ini membahas pengimplementasian *Restorative Justice* dalam tindak pidana. Adapun mengenai perbedaannya adalah skripsi ini meneliti tentang prosedur pelaksanaan *Restorative Justice* dengan model diversi terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan pada penelitian ini peneliti akan membahas penerapan *Restorative Justice* yang terjadi di Kota Batam khususnya pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

4. Audya Adela Azzahra, Skripsi yang berjudul "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*". (2023) Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan teori *Restorative Justice* yang akan dibahas. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pengimplementasian *Restorative Justice* dalam kasus Pencurian, sedangkan penulis membahas *Restorative Justice* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga Lokasi terjadinya kasus yang menjadi objek penelitian berbeda.
5. Maulana Syaifurrasyid, Skripsi yang berjudul "Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar". (2022) Penelitian ini sama-sama membahas konsep *Restorative Justice*, akan tetapi terdapat perbedaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam objek hukum yang diteliti. Penelitian ini membahas kasus penganiayaan dengan wilayah hukum kejaksan negeri Kampar, sedangkan dalam penelitian penulis akan membahas kasus kekerasan dalam rumah tangga di kajakasaan negeri Batam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* dalam Bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sedangkan penelitian atau *research* secara etimologis berasal dari dua kata *re* dan *search*. *Re* berarti Kembali dan *search* berarti mencari.⁵³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian ini menyelidiki hukum dalam perilaku nyata atau perilaku aktual sebagai fenomena sosial yang dihadapi setiap individu dalam kehidupan sosial. Setelah semua fakta dan data terkumpul, penelitian dilakukan untuk menentukan fakta dan data apa yang diperlukan.

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konseptan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai


⁵³ Abu Samah, “*Kajian-Kajian dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*”. (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap oleh orang.⁵⁴

Penelitian ini disebut penelitian sosiologis karena penulis melakukan



⁵⁴ H. Muhammin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram : Mataran University Pres : 2020). h. 29.




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian untuk melihat bagaimana penerapan *Restorative Justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Batam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, dimana penulis akan menganalisis data dan fakta yang diperoleh ketika melakukan penelitian, yang akan menghasilkan data analitik atau data yang dikemukakan oleh responden baik secara tertulis maupun tidak dan disertai dengan perilaku nyata dan dipelajari dalam bentuk satu kesatuan yang utuh.⁵⁵

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat penemuan. Menurut Sukmadinata, dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Menurut Danin, penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan

⁵⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, “*Metodelogi Riset Hukum*”, (Sarakarta : Oase Pustaka, 2020), h. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan strategi-strategi yang bersifat *interaktif* dan *fleksibel*. Penelitian kualitatif ditujukan memahami fenomena sosial⁵⁶

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan peneliti untuk penelitian ini adalah kantor Kejaksaan Negeri Batam Jl. Engku Putri No. 1, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432 dikarenakan permasalahan tersebut terdapat di kejaksaan negeri batam dan saat ini kejaksaan negeri batam juga sedang menggencarkan program *Restorative Justice* sehingga data dan informasi yang akan dikumpulkan akan mudah didapatkan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama yang akan diteliti. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁵⁷

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batam, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam yang berwenang menangani perkara Restorative Justice serta Tokoh Masyarakat Pendamping *Restorative Justice*.

2. Sampel

⁵⁶ S. A Mappasere & N. Suyuti, “*Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial*”, (Yogyakarta : Gawe Buku,2019). h. 33.

⁵⁷ Wiwik Sri Widiarty, “*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Publika Global Media, 2024). h. 142.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel merupakan bagian himpunan dari sebagian populasi. Untuk memudahkan penulis untuk melakukan penelitian ini maka ditunjuklah sampel. Pada teknik pengambilan sampel, peneliti menggunakan propulsive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan dengan pertimbangan dan seleksi khusus. Dimana sampel harus merupakan kepada bidang dan memahami bidang tersebut.⁵⁸ Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel
1	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batam	1 Orang	1 Orang
2	Jaksa Penuntut Umum (JPU) Penanggung Jawab Perkara	5 Orang	2 Orang
3	Tokoh Masyarakat Pendamping RJ	24 Orang	4 Orang

Sumber : *Olahan Data Penelitian 2024*

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari sumber pertama (tanpa perantara) yang terdapat dilapangan atau yang menjadi tempat penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan

⁵⁸bid, h. 143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Batam, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam yang berwewenang menangani perkara *Restorative Justice* dan Tokoh Masyarakat Pendamping *Restorative Justice*. Data Primer terdiri dari :

- a. Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Batam
- b. Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diselesaikan Secara *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Batam
- c. Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* Pada Perkara kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d. Evaluasi *Restorative Justice* Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Batam

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari seseorang peneliti secara tidak langsung sumbernya. Dengan kata lain data sekunder adalah bahan hasil kepustakaan. yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel, buku-buku perpustakaan, serta segala dokumen yang berkaitan dengan fokus materi penelitian.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau data tersier ini hanyalah bahan yang dari non hukum yang digunakan oleh peneliti sebagai pendukung tambahan dalam penelitian ini yang di gunakan juga seperti dari informasi internet dengan sumber yang kredibel dan maupun dari sumber-sumber yang bisa memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- b. Kamus Hukum.
- c. Ensiklopedia dan sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batam, Jaksa Penuntut Umum di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Batam yakni dalam hal ini yang melakukan upaya Penerapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan tokoh masyarakat yang menjadi pendamping dalam penyelesaian kasus melalui perdamaian antar kedua belah pihak.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis secara kualitatif, yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan dibantu oleh literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan deskriptif. Artinya data yang diperoleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan. Sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan secara sistematis. Lebih jelas Analisis ini dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut :⁵⁹

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi. Reduksi data (data reduction) artinya, data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabsraksikan. Dengan begitu dalam reduksi ini ada proses living in dan living out. Maksudnya, data yang terpilih adalah living in dan data yang terbuang (tidak terpakai) adalah living out.

Reduksi data dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilakukan. Peneliti harus membuat ringkasan, menelusuri tema dan menulis memo.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

⁵⁹ Nur Solikin, “*Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*”, (Jawa Timur : CV. Penerbit Qura Media, 2021), h. 129.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penarikan Kesimpulan

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini, tentunya berdasarkan hasil analisis data yang penulis lakukan, baik yang berasal dari catatan lapangan observasi maupun dokumentasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

1. Penerapan *Restorative Justice* Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Batam telah berjalan namun belum cukup baik . Dimana penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batam berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penerapan *Restorative Justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Batam belum berjalan maksimal dikarenakan dari data yang ada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terdapat 38 perkara kekerasan dalam rumah tangga dan hanya 6 perkara saja yang dapat di selesaikan secara *Restorative Justice* dengan presentase 15,78% padahal jaksa penuntut umum memegang asas *dominus litis* sebagai pengendali perkara namun tetap *Restorative Justice* belum dapat di terapkan dengan maksimal. Selain dari pada hal tersebut penerapan *Restorative Justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di kejaksaan negeri batam belum berjalan seluruhnya sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam peraturan dikarenakan tidak keseluruan dari syarat formal yang terpenuhi sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, namun meskipun demikian kejaksaan tetap menerapkan penghentian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penuntutan secara *Restorative Justice* pada perkara tersebut dengan mengutamakan keadilan substantif dan pemulihan hubungan keluarga.

2. Evaluasi penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kejaksaan Indonesia masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek pengawasan dan pemulihan korban. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 belum secara jelas mengatur mekanisme evaluasi pasca-penyelesaian perkara, padahal pemulihan korban merupakan aspek penting dalam prinsip *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006. Saat ini, evaluasi di Kejaksaan hanya dilakukan dalam bentuk evaluasi kerja tahunan dan supervisi Kejaksaan Agung, tanpa adanya pemantauan langsung terhadap korban dan pelaku. Tidak adanya mekanisme yang jelas dalam pengawasan ini meningkatkan risiko terulangnya kekerasan serta kurangnya dukungan pemulihan bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis.

B. Saran

1. Diperlukannya peningkatan kualitas serta integritas para aparat penegak hukum yang ada agar lebih menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada. Serta diperlukannya sosialisasi terhadap penanganan perkara melalui *Restorative Justice* ini kepada masyarakat. Agar masyarakat lebih mengerti terkait *Restorative Justice* ini dan dapat terimplementasi dengan baik dan optimal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kejaksaan Republik Indonesia perlu menetapkan mekanisme evaluasi yang lebih sistematis dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara KDRT. Evaluasi ini harus mencakup pemantauan pasca-penyelesaian perkara, termasuk kondisi korban dan potensi kekerasan berulang. Diperlukan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang lebih jelas dan terstruktur. Kejaksaan, sebagai bagian dari aparat penegak hukum, seharusnya tidak hanya memfasilitasi perdamaian tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang komprehensif, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang mengatur pemantauan pasca-perdamaian guna mencegah kekerasan berulang serta menjamin perlindungan korban. Selain itu, kerja sama antara instansi pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat perlu diperkuat agar korban memperoleh pendampingan yang memadai, seperti konseling, terapi psikologis, serta advokasi hukum. Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT tidak hanya menyelesaikan perkara secara hukum tetapi juga benar-benar memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi korban.

UIN SUSKA RIAU



Anggraini, Nini, Dwiyanti Hanandini dan Wahyu Pramono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Padang : CV. Rumahku Pustaka Utama, 2019.

Anggraini, Nini. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Padang : Erka, 2019.

Badudu dan Sultan Mohammad Zain. *Efektivitas Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2010.

Damayanti, Meliana dan Siti haniyah. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan*, Malang : Literasi Nusantara, 2020.

Hafarida dan Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2024.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Ismala, R Dewi. *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Keadilan Restorative*, Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2015.

Jamaa, La dan Gazali Rahman. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Solusinya*, Yogyakarta : Deepublish, 2022.

Khairani. *Pembantuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021.

Mappasere, S. A dan N. Suyuti. *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial* , Yogyakarta : Gawe Buku, 2019.

Marlina. *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Moloeng, Lexy J. *Metodelogi Pendidikan Kualitas*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012.

Muhaimin, H. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataran University Pres : 2020.

Najih, Mokhamah dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Nawawi, Arief Barda. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang : Pustaka Magister, 2019.
- Novita, Fransiska Eleanora dan Aliya Sandra Dewi. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Malang : Madza Media, 2024.
- Rahardjo, Sajipto. *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009.
- Rahmawati, Madina dan Adry Ardhan, dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta Selatan : Institute For Criminal Justice Reform, 2022.
- Ribut, Edi Harwanto. *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Lampung : CV. Laundry Alifatama, 2021.
- Rodliyag dan Saim HS. *Hukum Pidana Khusus*, Depok : PT. Raja Grafindo, 2017.
- Rosidah, Nikmah. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister Semarang, 2014.
- Samah, Abu. *Kajian-Kajian dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*. Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023.
- Sapto, Sigit Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani. *Metodelogi Riset Hukum*, Surakarta : Oase Pustaka, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*, Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sri, Neni dan Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018.
- Sri, Wiwik Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Publika Global Media, 2024.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Kapal Teres, 2019.
- Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Kepel Press, 2021.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tanggerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Widiartana, G dan Aloysius Wisnubroto. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yanuar, Tofik Candra dan Yasmon Putra. *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

Yusuf, Anas. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016.

Jurnal

A. Kautsar, Izzy dan Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawaeance M. Friedman : Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital”, dalam *Jurnal Sapientia at Virtus*, Volume 7., No 2., 2022.

B. Chandra, Dedy Sihombing dan Alvin Syahrin, dkk. “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”, dalam *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 3., No 2., 2023.

C. D. Setyowati. “Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan”, dalam *Pandecta Research Law Journal*. Volume 15., No 1., 2020.

D. Dani, Wawan. “Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan”, dalam *jurnal Wacana Paramarta Ilmu Hukum*, Volume 21, No. 1., 2022.

E. Hermawan dan Hendra Setyawan Theja. “Analisis Asas Dominus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Dalam Perjak No 15 Tahun 2020”, dalam *Jurnal pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 25., No 1., 2022.

F. Kristianto, Andri. “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative”, dalam *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 1., No.2., 2022.

G. Lazuardi, Glery. “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks”, dalam *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 4., No.2., 2020.

H. Lessil, Marcellino, Lessil Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, “Pemalsuan Bukti C1 Rekapan Pada Proses pemilihan legislative, TATCHI”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol 1., No 11., 2022.

I. Nirmah, Zulfatun. “Evektifitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24., No.1., 2021.

J. Rabbani, Anwar. “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice” dalam *Jurnal Al'Adl Hukum*, Volume 12., No. 2., 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rosalin dan Usman, “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga Perspektif Kemanfaatan hukum”, dalam *Jurnal Of Criminal Law*, Volume 4., No 2., 2023.

Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Prespektif Pekerjaan Sosial”, dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 10., No.1., 2019.

Peraturan Perundang- Undangan

Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Indonesia, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*

Artikel

Dina Cahya, dari <https://tambahpinter.com/pengertian-rumah-tangga-menurut-para-ahli/>. diakses pada 26 September 2024.

Kumparan Woman, dari <https://kumparan.com/kumparanwoman/berapa-banyak-kasus-kdrt-di-indonesia-dalam-catahu-2024-komnas-perempuan-22wTk36Gku/2>. diakses pada 26 September 2024.

Ummam, dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>. diakses pada 5 Oktober 2024.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

